



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTPel Pengganti (Pindahan Penduduk WNI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP-el daerah asal
2. Membawa surat Keterangan Pindah dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal
3. Membawa surat pengantar dari kel/kamp setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/dicocokkan
4. Melakukan proses kedatangan melalui konsolidasi pusat
5. Verifikasi data dalam Chip
6. Kartu Keluarga dan KTP-el Siap cetak
7. Setelah Kartu Keluarga dan KTP El dicetak,operator menyerahkan ke Bidang Dafduk cq. Kasi Identitas Penduduk ditulis/diarsipkan
8. Pemohon menerima Kartu Keluarga dan KTP-EL
9. KTP el diaktifkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran